



LAMPIRAN-LAMPIRAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 6357/Pdt.G/2021/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Poligami antara:

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada DHITIYA YUNIAR YUDHA, S.H. Advokat pada Kantor Avokat Yuniar & Partners beralamat kantor di Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 1 Desember 2021, sebagai Pemohon ;

melawan

Termohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Surabaya, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register perkara nomor 6357/Pdt.G/2021/PA.Sby, tanggal 22 Desember 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2011, Pemohon dengan Termohon telah melakukan pernikahan secara sah dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kec. Munjungan, Trenggalek, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 356/16/VII/2011.
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah mendiami tempat tinggal bersama di Kota Surabaya.

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.6357/Pdt.G/2021/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu ;
  - a. Anak pertama, Laki-laki, lahir di Surabaya, 27 Januari 2012.
  - b. Anak kedua, Laki-laki, lahir di Surabaya, 14 Juni 2013.
  - c. Anak ketiga, Laki-laki, lahir di Surabaya, 26 Mei 2014.
  - d. Anak keempat, Laki-laki, lahir di Surabaya, 10 April 2019.

4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan ;

Nama : Isteri baru

Tempat tgl lahir : Surabaya, 27 April 1993

Umur : 28 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Surabaya.

Status perkawinan : Belum kawin

Sebagai Calon Istri Kedua Pemohon, yang pernikahannya rencana akan dilangsungkan di tempat kediaman calon istri kedua (Ita Kusuma Wardani) dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Asemrowo, Surabaya.

5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan ijin poligami karena :
  - a. Pemohon memiliki energi yang berlebihan (libido yang besar) ;
  - b. Pemohon dengan calon istri kedua saling mencintai dan telah menikah secara siri ;
  - c. Bahwa dalam pernikahan siri antara Pemohon dengan calon istri kedua telah dikarunia seorang anak perempuan ;
  - d. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan poligami adalah untuk mengesahkan pernikahan secara negara di KUA demi kepastian status hukum anak yang telah lahir dalam perkawinan siri antara Pemohon dengan calon istri kedua ;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.6357/Pdt.G/2021/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-isteri Pemohon, dimana Pemohon sanggup berlaku adil dan memiliki penghasilan setiap bulannya tidak kurang dari 15 Juta Rupiah ;
- f. Bahwa Termohon tidak keberatan jika Pemohon hendak menikah dengan calon istri kedua.
6. Bahwa Termohon telah mengetahui Pemohon dan calon istri kedua telah menikah siri dan dikaruniai seorang anak perempuan, sehingga Termohon tidak keberatan bila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua, sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 5 ayat 1 Undang undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
7. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah memiliki harta bersama berupa :
  - 1 unit sepeda motor merk Honda tahun 2013 dengan Nomor Registrasi L 6163 SN, NOMOR RANGKA MH1JB9130DK388458, NOMOR MESIN ; JB91E3371040.
  - Bahwa Pemohon telah memiliki 1 (satu) unit bangunan rumah tempat tinggal permanen berikut tanahnya dengan luas kurang lebih 200 M2 yang terletak di Kota Surabaya (perolehan sebelum perkawinan antara Pemohon dengan Termohon);
8. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kehidupan isteri beserta anak-anak dan calon isteri kedua, karena Pemohon bekerja dan memiliki usaha kuliner yang mana penghasilan perbulan kurang lebih Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
9. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku.
10. Bahwa calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitu juga antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon bukan saudara dan bukan sesusuan.
11. Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak terikat pernikahan dengan pihak manapun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain.

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.6357/Pdt.G/2021/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan yang diamanatkan dalam pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk beristri lagi (poligami) dengan calon istri kedua yang bernama Xxx;
3. Menetapkan harta benda berupa ;
  - 1 unit sepeda motor merk Honda tahun 2013 dengan Nomor Registrasi L 6163 SN, NOMOR RANGKA ; MH1JB9130DK388458, NOMOR MESIN ; JB91E3371040. adalah harta bersama Pemohon dan Termohon ;
4. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Pemohon.

Atau Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian kedua belah pihak didamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Drs. H. Husnur Rofiq, S.H., ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dengan revisi tambahan harta bersama ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon mengerti Pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Xxx;
- Bahwa Termohon membenarkan alasan permohonan Pemohon untuk menikah lagi, dan Termohon tidak keberatan;

Bahwa calon istri kedua Pemohon bernama (Xxx) tidak hadir dipersidangan tapi menyampaikan pernyataan tidak keberatan jadi isteri kedua ;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.6357/Pdt.G/2021/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A.SURAT.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, cocok dengan aslinya, dileges dan dinazegelen, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, cocok dengan aslinya, dileges dan dinazegelen, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, cocok dengan aslinya, dileges dan dinazegelen, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi surat Pernyataan sanggup dimadu atas nama Termohon, tertanggal 01 November 2021, cocok dengan aslinya, dileges dan dinazegelen, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi surat Pernyataan berlaku adil atas nama Pemohon, tertanggal 01 November 2021, cocok dengan aslinya, dileges dan dinazegelen, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi slip gaji atas nama Pemohon, cocok dengan aslinya, dileges dan dinazegelen, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Daftar Keterangan Obyek atas nama Pemohon, cocok dengan aslinya, dileges dan dinazegelen, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi surat Pernyataan calon istri kedua Pemohon, cocok dengan aslinya, dileges dan dinazegelen, diberi tanda P-8;

## B.SAKSI:

1. Saksi 1, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Guru, tempat tinggal di Kota Suabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi adalah ayah kandung Pemohon
  - Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon akan menikah lagi dengan seorang wanita bernama Xxx;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.6357/Pdt.G/2021/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan calon istri keduanya sudah kenal cukup lama dan telah melakukan nikah sirri bahkan sudah mempunyai anak dengan calon istri kedua;
  - Bahwa menurut saksi tahu Pemohon mampu bersikap adil;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga dengan isteri dua ;
  - Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon istri keduanya tidak ada hubungan nasab atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi sahnyanya perkawinan;
  - Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan setiap bulanya kurang lebih Rp.7.000.000,-(tujuh juta )
  - Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama sebuah rumah ;
2. Saksi 2, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah ibu kos Pemohon
  - Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon akan menikah lagi dengan seorang wanita bernama Xxx;
  - Bahwa Pemohon dengan calon istri keduanya sudah kenal cukup lama dan telah melakukan nikah sirri bahkan sudah mempunyai anak dengan calon istri kedua;
  - Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon istri keduanya tidak ada hubungan nasab atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi sahnyanya perkawinan;
  - Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan setiap bulanya kurang lebih Rp.7.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk setiap bulannya;
  - Bahwa Pemohon dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya tersebut;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.6357/Pdt.G/2021/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama sebagaimana dalam posita no. 7;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, sedangkan Termohon juga tetap pada jawabannya, kemudian kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mengajukan izin poligami disebabkan Pemohon memiliki energi yang berlebihan (libido yang besar);

Menimbang, bahwa di muka persidangan Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan menyetujui keinginan Pemohon

*Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.6357/Pdt.G/2021/PA.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan bernama: (Xxx) calon istri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga calon istrinya yang kedua tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bersedia dan siap untuk menjadi istri kedua Pemohon ( P.2 ) selain itu antara ia dengan Pemohon maupun Termohon tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya pernikahan baik menurut ketentuan syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.8, serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.8, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan calon istri kedua serta para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah 356/16/VII/2011, Nomor Kantor Urusan Agama Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek tanggal 23 Juli 2011

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.6357/Pdt.G/2021/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon akan poligami dengan seorang wanita bernama (Xxx), disebabkan nafsu libido besar sedangkan Termohon kurang maksimal dalam melayani Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-isteri Pemohon, dimana Pemohon sanggup berlaku adil dan memiliki penghasilan setiap bulannya tidak kurang dari 6.5 Juta Rupiah, Bahwa Termohon tidak keberatan jika Pemohon hendak menikah dengan calon istri kedua;
- Bahwa Termohon telah menyetujui dengan rela mengizinkan Pemohon menikah lagi tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Pemohon mempunyai sifat dan prilaku yang baik dan bisa berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama sebagaimana posita poin (7);

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Termohon tidak keberatan dipoligami dan telah memberi izin kepada Pemohon untuk kawin lagi (poligami), hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 58 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa calon isteri kedua Pemohon bernama: (Xxx) menyatakan rela menjadi isteri kedua Pemohon, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua Pemohon tidak terdapat halangan yang menyebabkan dilarangnya perkawinan antara mereka berdua sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon melakukan poligami adalah sebagai berikut;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.6357/Pdt.G/2021/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.4 yakni surat keterangan penghasilan dari kepala desa setempat menerangkan bahwa Pemohon memiliki penghasilan tiap bulan sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk setiap bulannya, disamping pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi, menunjukkan adanya kemampuan Pemohon untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, dengan demikian hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan Pemohon yang menyatakan sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon dan anak-anak telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai Pemohon layak melakukan poligami;

Menimbang, bahwa hubungan antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon telah berlangsung lama dan sulit dipisahkan serta keinginan Pemohon untuk melakukan poligami sangat tinggi meskipun oleh Majelis Hakim telah memberi nasehat dan penjelasan mengenai kewajiban yang harus ditanggung oleh seorang pria yang melakukan poligami;

Menimbang, bahwa kondisi hubungan Pemohon dengan calon istri keduanya sebagaimana diuraikan di atas, sangat mengkhawatirkan akan dapat menimbulkan berbagai efek negatif apabila Pemohon tidak diijinkan untuk menikah dengan calon istri keduanya tersebut;

Menimbang, bahwa diijinkan atau tidak Pemohon melakukan poligami tentu Pemohon dan Termohon akan menanggung *mudharat* (resiko) bahkan dampak negatif, namun Majelis Hakim menilai bahwa resiko yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon lebih besar jika Pemohon tidak diizinkan melakukan poligami, dan jika ada dua hal yang sama-sama mengandung *mudharat* (resiko), maka dipilih *mudharat* (resiko) yang lebih ringan, hal mana sesuai dengan kaidah fikih dalam kitab al-Asbah An-Nadzair Juz I halaman 188 yang berbunyi;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.6357/Pdt.G/2021/PA.Sby



إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: "Apabila dihadapkan pada dua mafsadah maka supaya dijaga jangan sampai mengerjakan yang lebih besar mafsadahnya dengan cara mengerjakan mafsadah yang lebih ringan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip firman Allah dalam Qs. An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

فَانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لاتعدلوا فواحدة

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, empat kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi syarat kumulatif untuk beristri lebih dari seorang sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, dan telah memenuhi syarat alternatif untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 40 dan Pasal 41 huruf (b, c, dan d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya *petitum* angka 2 permohonan Pemohon *patut* *dikabulkan*;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 3 Pemohon menuntut penetapan harta bersama antara Pemohon dan Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi 2014 bahwa pada saat permohonan izin poligami

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.6357/Pdt.G/2021/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama Pemohon dan Termohon, permohonan ini bertujuan untuk melindungi hak Termohon serta untuk mempermudah pembagian harta bersama jika terjadi perselisihan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan dalil bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam pernikahan sampai dengan diajukannya permohonan izin poligami ini telah memperoleh harta bersama sebagaimana telah diuraikan dalam permohonan Pemohon pada posita 7 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengakui dan membenarkannya, dengan demikian dalil permohonan tersebut menjadi fakta yang tetap dan menjadi fakta hukum dalam persidangan bahwa harta bersama tersebut merupakan harta yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis tidak melakukan I *Pemeriksaan Setempat* karena obyek tersebut diakui dan dibenarkan oleh Termohon maka sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dengan demikian harta tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tentang penetapan harta bersama dinyatakan terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya *petitum* angka 3 permohonan Pemohon *patut pula dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan-ketentuan hukum islam serta pasal-pasal perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.6357/Pdt.G/2021/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menikah lagi/poligami dengan seorang perempuan bernama (Xxx);
3. Menetapkan harta berupa:
  - 1.satu buah sepeda motor Merk Honda Vario tahun 2013 Nomor Polisi L.6163 SN dalah harta bersama Pemohon dengan Termohon.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ah. Thoha, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Dzirwah. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Ahmad Zainuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Dzirwah.

Drs. H. Ah. Thoha, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti

Ahmad Zainuddin, S.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.6357/Pdt.G/2021/PA.Sby



Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	900.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	Rp	<b>1.045.000,00</b>

(satu juta empat puluh lima ribu rupiah)



PUTUSAN

Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara izin poligami yang diajukan oleh :

**Xxxxxxxx Bin xxxxxxxx**, tempat dan tanggal lahir Lamongan, 20 September 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kemitug Rt.001, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Rizal Fawa'id, S.H., M.H., Advokat yang berkantor pada *RnD Law Office* di Perum Citra Graha Sedayu Kav A3, Rt. 003, Kaliurang, Argomulyo, Sedayu, Bantul, Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 April 2021 yang didaftarkan di Register Surat Kuasa Nomor:259/IV/2021 tanggal 16 April 2021 sebagai **Pemohon;**

**melawan**

**Xxxxxxxx Binti xxxxxxxx**, tempat dan tanggal lahir Lahat, 02 Januari 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kemitug Rt.001, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dania, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jl Raya Kasongan, Goren, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 April 2021 yang didaftarkan di Register Surat Kuasa Nomor:260/IV/2021 tanggal 16 April 2021 sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Hal.1 dari 21 hal. Putusan Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl tanggal 7 April 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada hari Sabtu tanggal 10 September 2005 jam 10.00 WIB bertepatan pada tanggal 6 Sya'ban 1426 H, kemudian pernikahan tersebut telah dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kota Yogyakarta dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 101/06/X/2005 tanggal 10 September 2005;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di Kemutug, RT 001, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bantul.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut pada posita poin 1 (satu), Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
  - XXXXXXXX, laki-laki, lahir di tanggal 14 Juni 2006;
  - XXXXXXXX, perempuan, lahir di tanggal 15 Mei 2010;
  - XXXXXXXX, perempuan, lahir di tanggal 29 Januari 2016;
  - XXXXXXXX, perempuan, lahir di tanggal 18 Februari 2018;
4. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan Termohon memiliki harta gono gini berupa :
  - Warung kuliner bernama XXXXXXXX di Jl. Lowanu No. 68 – 72 Kelurahan Sorosutan , Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta senilai Rp 500.000.000, (lima ratus juta rupiah);

Hal.2 dari 21 hal. Putusan Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Warung kuliner bernama Xxxxxxxx di Jl. Bantul KM 4, Kuweni, Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul senilai Rp 50.000.000, (*lima puluh juta rupiah*);
- Restoran bernama Xxxxxxxx yang terletak di Jl. Ki Ageng Pemanahan, Kragilan, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bantul senilai Rp 1.500.000.000, (*satu milyar lima ratus juta rupiah*);
- Kendaraan roda 4 merk Honda CRV warna putih tahun 2011 dengan nomor polisi AB xxxxxxxx QG;
- Kendaraan roda 2 merk Honda Vario 125 cc warna putih tahun 2012 dengan nomor polisi AB xxxxxxxxRJ;
- Kendaraan roda 2 merk Yamaha Mio warna putih tahun 2007 dengan nomor polisi AB xxxxxxxxUI;
- Kendaraan roda 2 merk Suzuki Shogun warna hitam tahun 2003 Dengan nomor polisi AB xxxxxxxxLF;
- Rumah semi permanen yang berdiri di atas tanah kas desa yang di sewa selama 20 tahun sesuai prosedur keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 55/IZ/2018;

5. Bahwa seiring berjalannya waktu dalam mengarungi bahtera rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon merasa Termohon tidak dapat mencukupi kebutuhan batin (biologis) Pemohon yang sangat tinggi sehingga Pemohon merasa Termohon belum mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;

6. Bahwa selain itu Pemohon tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun untuk menyempurnakan ibadah maka Pemohon menghendaki adanya pernikahan kedua berdasarkan syariat Islam.

7. Bahwa untuk itu Pemohon mengutarakan maksud dan keinginan untuk melakukan pernikahan kedua tersebut kepada Termohon.

8. Bahwa kemudian Termohon secara sukarela dan ikhlas menerima keinginan Pemohon dan memberikan izin kepada Pemohon untuk

Hal.3 dari 21 hal. Putusan Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pernikahan kedua atas dasar ketaatan seorang istri kepada seorang suami.

9. Bahwa setelah Pemohon mendapatkan izin dari Termohon untuk melangsungkan pernikahan kedua, pada tanggal 6 Mei 2019, Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan seorang perempuan yang bernama:

Nama : **XXXXXXXX binti XXXXXXXX**  
Tempat, Tanggal Lahir : Cilacap, 25 Oktober 1982, umur 39 Tahun  
NIK : 3301136510820004  
Agama : Islam  
Pekerjaan : xxxxxxxxxxxx  
Tempat tinggal : XXXXXXXX, RT 002, RW 003, Kelurahan Cilempuyang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap.

Yang dilangsungkan di rumah orangtua calon istri kedua Pemohon dengan alamat XXXXXXXX, RT 002, RW 003, Kelurahan Cilempuyang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap dengan mahar seperangkat alat sholat beserta cincin emas 2,7 gram dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah **XXXXXXXX** yang merupakan Ayah Kandung dari calon istri kedua Pemohon dengan disaksikan oleh Moh Fawzi sebagai saksi I dan Khoiruddin sebagai saksi II;

10. Bahwa antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan agama Islam;

11. Bahwa calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah dimiliki oleh Pemohon dan Termohon selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

12. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai xxxxxxxx

Hal.4 dari 21 hal. Putusan Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp.

40.000.000,- (*empat puluh juta rupiah*);

13. Bahwa Pemohon menyatakan sanggup untuk berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon.;

14. Bahwa sebagaimana posita nomor 5 ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 57 huruf a menyebutkan *bahwa Pengadilan Agama hanya membrikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri*. Maka dengan ini Pemohon mengajukan izin poligami di Pengadilan Agama Bantul

15. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantul segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon I (**Xxxxxxxx Bin xxxxxxxx**) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang Perempuan bernama **Endri Susilowati Binti Indra Sumitra**;
3. Menetapkan barang – barang sebagai berikut :
  - Warung kuliner bernama xxxxxxxx di Jl. Lowanu No. 68 – 72 Kelurahan Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta senilai Rp 500.000.000, (lima ratus juta rupiah);
  - Warung kuliner bernama xxxxxxxx di Jl. Bantul KM 4, Kuweni, Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul senilai Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah);
  - Restoran bernama xxxxxxxx yang terletak di Jl. Ki Ageng Pemanahan, Kragilan, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bantul senilai Rp 1.500.000.000, (satu milyar lima ratus juta rupiah);
  - Kendaraan roda 4 merk Honda CRV warna putih tahun 2011 dengan nomor polisi AB xxxxxxxx QG;

Hal.5 dari 21 hal. Putusan Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl



- Kendaraan roda 2 merk Honda Vario 125 cc warna putih tahun 2012 dengan nomor polisi AB xxxxxxxxRJ;
  - Kendaraan roda 2 merk Yamaha Mio warna putih tahun 2007 dengan nomor polisi AB xxxxxxxxUI;
  - Kendaraan roda 2 merk Suzuki Shogun warna hitam tahun 2003 Dengan nomor polisi AB xxxxxxxxLF;
  - Rumah semi permanen yang berdiri di atas tanah kas desa yang di sewa selama 20 tahun sesuai prosedur keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta NOMOR 55/IZ/2018;
- Adalah harta bersama (gono gini) antara Pemohon dengan Termohon

**4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;**

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah memberi pandangan kepada Pemohon di setiap persidangan agar mempertimbangkan kembali niatnya untuk berpoligami dan juga telah dilakukan upaya mediasi oleh Mediator bernama Heniy Astiyanto, S.H., Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Bantul, namun berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 4 Mei 2021 para pihak sepakat adanya poligami;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon mengakui kebenaran posita 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 9 (sembilan), 10 (sepuluh), 11 (sebelas), 12 (dua belas), 13 (tiga belas), 14 (empat belas), dan 15 (lima belas), namun Termohon tidak membenarkan sepenuhnya posita selebihnya sebagaimana tertuang dalam dalil-dalil Permohonan Izin Poligami Pemohon.
2. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon dalam posita 5 (lima) Termohonanggapi sebagai berikut :
  - a. Bahwa tidak sepenuhnya benar dalil Pemohon yang menyebutkan Termohon tidak mencukupi kebutuhan batin (biologis) Pemohon yang

Hal.6 dari 21 hal. Putusan Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl



sangat tinggi sehingga Pemohon merasa Termohon belum mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri karena pada kenyataannya Termohon merasa secara lahir dan batin masih mampu dan cukup untuk mencukupi kebutuhan batin (biologis) Pemohon, namun Pemohon masih merasa belum tercukupi dengan pelayanan kebutuhan batin yang diberikan Termohon kepada Pemohon.

b. Bahwa Termohon telah berupaya semaksimal mungkin untuk mencukupi kebutuhan batin (biologis) Pemohon namun Termohon menyadari bahwa Termohon memiliki batasan akibat aktivitas - aktivitas rutin yang dijalani oleh Termohon yakni bekerja sebagai wirausaha sekaligus sebagai ibu rumah tangga yang mengurus 4 (empat) anak dari hasil pernikahan Pemohon dan Termohon sehingga waktu dan kesempatan untuk mencukupi kebutuhan batin (biologis) untuk Pemohon harus terbagi dan kurang maksimal.

3. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon dalam posita 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh), 8 (delapan) Termohonanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa Termohon sebagai seorang muslimah meyakini bahwa tujuan pernikahan sejatinya adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah SWT. Termohon merasa sebagai seorang isteri harus taat kepada seorang suami termasuk menaati kehendak Pemohon untuk menyempurnakan ibadah dengan jalan pernikahan kedua (poligami) berdasarkan syariat islam.

b. Bahwa ketika Pemohon mengutarakan maksud dan tujuan untuk menikah lagi, Termohon menyadari jika maksud tersebut tersebut tidaklah bertentangan dengan syariat islam. Selain itu Termohon takut jika maksud Pemohon tersebut tidak diutarakan kepada Termohon maka akan timbul hal-hal yang tidak baik dikemudian hari dan melanggar prinsip-prinsip dalam syariat islam.

c. Bahwa Termohon dengan sadar dan tanpa paksaan apapun rela dan ikhlas memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan harapan Pemohon akan lebih bahagia sekaligus menjadi media dakwah

Hal.7 dari 21 hal. Putusan Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Pemohon dan Termohon untuk menyebarkan syariat Islam di masyarakat.

Bahwa berdasarkan jawaban-jawaban tersebut, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 535/Pdt.G/2021/PA.Btl. Pada Pengadilan Agama Bantul berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberi putusan sebagai berikut :

## **PRIMER**

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Xxxxxxxx Bin xxxxxxxx**) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang Perempuan bernama **Endri Susilowati Binti Indra Sumitra**;
3. Menetapkan barang – barang sebagai berikut :
  - Warung kuliner bernama xxxxxxxx di Jl. Lowanu No. 68 – 72 Kelurahan Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta senilai Rp 500.000.000, (lima ratus juta rupiah);
  - Warung kuliner bernama xxxxxxxx di Jl. Bantul KM 4, Kuweni, Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul senilai Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah);
  - Restoran bernama xxxxxxxx yang terletak di Jl. Ki Ageng Pemanahan, Kragilan, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Bantul senilai Rp 1.500.000.000, (satu milyar lima ratus juta rupiah);
  - Kendaraan roda 4 merk Honda CRV warna putih tahun 2011 dengan nomor polisi AB xxxxxxxx QG;
  - Kendaraan roda 2 merk Honda Vario 125 cc warna putih tahun 2012 dengan nomor polisi AB xxxxxxxxRJ;
  - Kendaraan roda 2 merk Yamaha Mio warna putih tahun 2007 dengan nomor polisi AB xxxxxxxxUI;
  - Kendaraan roda 2 merk Suzuki Shogun warna hitam tahun 2003 Dengan nomor polisi AB xxxxxxxxLF;

Hal.8 dari 21 hal. Putusan Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah semi permanen yang berdiri di atas tanah kas desa yang di sewa selama 20 tahun sesuai prosedur keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta NOMOR 55/IZ/2018;

Adalah harta bersama (gono gini) antara Pemohon dengan Termohon;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDER**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari calon istri kedua Pemohon di depan persidangan, dan menurut pengakuanya bernama Xxxxxxxx binti Xxxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Xxxxxxxx RT.002 RW.003, Desa Cilempuyang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, telah memberikan keterangan yang selengkapny telah tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 04 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 04 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Istri Pemohon atas nama Xxxxxxxx, Nomor 3301136510820004 tanggal 25 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi

Hal.9 dari 21 hal. Putusan Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx Kota Yogyakarta, Nomor 101/06/X/2005 Tanggal 10 September 2005, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon, Nomor xxxxxxxx tanggal 04 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon Xxxxxxxx, Nomor 01915/P/2010 tanggal 15 Februari 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon Xxxxxxxx, Nomor 05386/A/2010 tanggal 11 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon Xxxxxxxx, Nomor 3402-LU-24032016-0008 tanggal 24 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon Xxxxxxxx, Nomor 3402-LU-09042018-0019 tanggal 09 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.9;

Hal.10 dari 21 hal. Putusan Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil tanggal 24 Mei 2021, yang ditandatangani oleh Pemohon dan saksi-saksi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Istri Kedua tanggal 16 April 2021, yang ditandatangani oleh calon istri Pemohon . Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Rela Dipoligami tanggal 16 April 2021, yang ditandatangani oleh Termohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan, Nomor: 287/Um/Tmn/V/2021 tanggal 24 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxx, Kapanewon xxxxxxxxxxx, Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.13;
14. Fotokopi BPKB Mobil merk Honda CR-V atas nama Pemohon Nomor Polisi AB xxxxxxxx QG, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Bantul tanggal 16 September 2020 . Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.14;
15. Fotokopi BPKB Motor Merk Honda atas nama Termohon Nomor Polisi AB 2598 BR, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah DIY tanggal 23 Januari 2021 . Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.15;
16. Fotokopi BPKB Motor Merk Yamaha Mio atas nama Pemohon Nomor Polisi AB xxxxxxxxUI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah DIY tanggal 27 Maret 2007 . Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.16;

Hal.11 dari 21 hal. Putusan Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Fotokopi BPKB Motor Merk Suzuki Type FD 110 atas nama Termohon Nomor Polisi AB xxxxxxxxLF, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah DIY tanggal 19 Maret 2003 . Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.17;

18. Fotokopi Persetujuan Prinsip atas nama Pemohon Nomor : 648/01138/Pertaru tanggal 15 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah DIY tanggal 15 Maret 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.18;

19. Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) atas nama Pemohon Nomor :1224000512767 diterbitkan tanggal 26 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal DIY. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.19;

20. Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) nama usaha Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx Nomor :1224000512767 dicetak tanggal 26 Mei 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.20;

21. Fotokopi Lampiran Izin Usaha Mikro Kecil atas nama Pemohon Nomor Induk berusaha:1224000512767 Terbit izin usaha Proyek Pertama tanggal 26 Mei 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.21;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, dengan dibawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Hal.12 dari 21 hal. Putusan Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl



- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini berjalan baik dan rukun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ke Pengadilan mengurus izin poligami karena Pemohon mau menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Xxxxxxxx asal Cilacap;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ke Pengadilan untuk mengurus izin poligami karena Pemohon mau menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Xxxxxxxx asal Cilacap, saksi kenal dengan calon istri kedua Pemohon dan sudah sering bertemu;
- Bahwa saksi mengetahui status calon istri kedua Pemohon adalah perawan;
- Bahwa antara Pemohon, calon istri kedua Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga, dan bukan saudara sesusuan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai xxxxxxxx kuliner dan mempunyai rumah makan di tiga tempat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk menikah lagi;
- Bahwa alasan Pemohon berpoligami karena Termohon kurang mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri secara maksimal dalam melayani kebutuhan biologis Pemohon saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa:
  - 2 (dua) unit rumah di xxxxxxxx dalam satu lokasi depan belakang.
  - 1 (satu) unit mobil;
  - 4 (empat) sampai 5 (lima) unit motor;
  - 3 (tiga) rumah makan
- Bahwa kedua rumah tersebut berdiri diatas tanah kas desa yang disewa selama 20 (dua puluh) tahun, saksi tahu karena ikut mendampingi Pemohon menghadap Kepala Desa;

Hal.13 dari 21 hal. Putusan Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl



- Bahwa Kedua rumah tersebut bangunannya semi permanen berbentuk joglo dari kayu;
- 2. **SAKSI 2**, dengan dibawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini berjalan baik dan rukun;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon ke Pengadilan untuk mengurus izin poligami karena Pemohon mau menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Xxxxxxxx asal Cilacap, saksi kenal dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui status calon istri kedua Pemohon adalah perawan;
  - Bahwa antara Pemohon, calon istri kedua Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga, dan bukan saudara sesusuan;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai xxxxxxxx kuliner, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Termohon tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk menikah lagi;
  - Bahwa alasan Pemohon berpoligami karena Termohon kurang mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri secara maksimal dalam melayani kebutuhan biologis Pemohon, karena Termohon harus mengurus keempat anaknya, saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa:
    - 2 (dua) unit rumah di xxxxxxxx dalam satu lokasi depan belakang.
    - 1 (satu) unit mobil;

Hal.14 dari 21 hal. Putusan Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) sampai 5 (lima) unit motor;
- 3 (tiga) rumah makan

Bahwa Majelis juga telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat-alat buktinya, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Majelis Hakim telah menjadwalkan untuk melakukan pemeriksaan setempat atas harta-harta yang didalilkan oleh Pemohon pada hari Jum'at tanggal 9 Juli 2021, namun sampai pada hari dan tanggal yang telah ditentukan ternyata Pemohon tidak membayar biayas pemeriksaan setempat, sebagaimana surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Bantul tertanggal 9 Juli 2021;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya, dan demikian juga Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasihati Pemohon untuk membatalkan niatnya untuk berpoligami dengan calon istri kedua tersebut, dan untuk memenuhi maksud ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016, telah dilaksanakan mediasi, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok Pemohon mohon diberi izin untuk berpoligami dengan perempuan bernama Xxxxxxxx binti Xxxxxxxx adalah Pemohon merasa Termohon tidak dapat mencukupi kebutuhan batin (biologis) Pemohon yang sangat tinggi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon di dalam jawabannya menyangkal dalil pokok tersebut, karena pada kenyataannya Termohon merasa secara lahir dan batin masih mampu dan cukup untuk

Hal.15 dari 21 hal. Putusan Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi kebutuhan batin (biologis) Pemohon namun demikian Termohon menyatakan tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi dengan calon istri keduanya yang bernama Xxxxxxxx binti Xxxxxxxx dan Pemohon sudah melakukan pernikahan secara sirri dengan calon isteri kedua tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok Pemohon tersebut dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR maka Pemohon harus membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.21;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopi yang telah dinazzegeel dengan meterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan semua bukti surat tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti-bukti surat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti surat dan karenanya dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2 dan P.5 berupa KTP dan Kartu Keluarga Pemohon dan Termohon terbukti Pemohon dan Termohon mempunyai identitas sebagaimana yang tertera dalam bukti surat tersebut dan terbukti pula Pemohon dan Termohon tercatat sebagai warga Kabupaten Bantul, sehingga perkara ini secara relative merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bantul untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 berupa Kutipan Akta Nikah, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx Kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 berupa KTP, terbukti calon istri kedua Pemohon bernama Xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6, P.7, P.8 dan P.9 berupa akta kelahiran, terbukti Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak, bernama Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah dewasa dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya

Hal.16 dari 21 hal. Putusan Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sendiri-sendiri di depan persidangan Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai ketidakmampuan Termohon dalam melayani kebutuhan biologis Pemohon adalah fakta yang diketahui dari cerita Pemohon Majelis menilai keterangan para saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga keterangan para saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim tidak ada bukti yang mendukung dalil pokok Pemohon tentang ketidakmampuan Termohon dalam melayani kebutuhan biologis Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalil tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon, keterangan calon istri kedua Pemohon yang diperkuat dengan bukti-bukti surat tersebut, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat hubungan sebagai suami istri yang sah menikah pada tanggal 10 September 2005;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri saat ini hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Termohon sebagai istri saat ini masih sehat dan masih mampu dan cukup untuk mencukupi kebutuhan batin (biologis) Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan dengan niat Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXX binti XXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan calon isteri kedua tersebut sudah menikah secara sirri setelah Termohon memberi izin kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon di depan persidangan, hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri selama ini masih normal dan tidak ditemukan adanya kekurangan Termohon sebagai istri dalam melaksanakan kewajibannya kepada Pemohon sebagai

Hal.17 dari 21 hal. Putusan Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami, dengan demikian maka Termohon dinyatakan masih sanggup melaksanakan kewajibannya sehari-hari sebagai istri baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan", namun di dalam Penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa Pengadilan dalam memberi putusan haruslah memperhatikan apakah Pemohon telah memenuhi syarat - syarat yang sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa persyaratan-persyaratan yang tersebut dalam Pasal 4 dan 5 undang-undang tersebut biasa disebut sebagai persyaratan alternative dan persyaratan kumulatif; Persyaratan alternatif artinya jika salah satu persyaratan yang telah ditentukan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terpenuhi, maka alasan poligami sudah terpenuhi, sedangkan persyaratan kumulatif artinya semua syarat yang telah digariskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harus terpenuhi semua;

Menimbang, bahwa persyaratan alternatif untuk melakukan poligami diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa adapun persyaratan kumulatif untuk melakukan poligami diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 41 huruf b, c, dan d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu bahwa untuk dapat mengajukan permohonan poligami, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;

Hal.18 dari 21 hal. Putusan Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini alasan Pemohon mengajukan izin poligami adalah karena Pemohon merasa Termohon kurang mampu melayani kebutuhan biologis Pemohon sedangkan di persidangan telah ditemukan fakta bahwa Termohon sebagai istri Pemohon saat ini masih sehat, tidak mendapat cacat badan, masih sanggup melayani dan mencukupi kebutuhan batin (biologis) Pemohon dan bahkan faktanya dari perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 4 orang anak;

Menimbang, bahwa jika alasan Pemohon untuk berpoligami tersebut dihubungkan dengan fakta yang ditemukan di persidangan dan maksud ketentuan perundang-undangan Majelis berpendapat permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan alternatif yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa meskipun didalam perkara ini Termohon tidak keberatan dimadu oleh Pemohon namun oleh karena permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan alternatif yang ditentukan oleh undang-undang, maka Majelis berpendapat permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan alternatif, maka Majelis berpendapat tidak perlu lagi untuk memeriksa persyaratan kumulatif yang dimiliki oleh Pemohon dan dengan demikian bukti surat P.10 sampai dengan P.21 tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga dikesampingkan;

Menimbang bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Hal.19 dari 21 hal. Putusan Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal tersebut diatas dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1443 *Hijriyyah*, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Umar Faruq, S.Ag., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nafilah, M.H. dan Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Mardhiyah Nur sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh kuasa Pemohon dan kuasa Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nafilah, M.H.  
Hakim Anggota

Umar Faruq, S.Ag., M.S.I.

Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti

Dra. Mardhiyah Nur

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,00

Hal.20 dari 21 hal. Putusan Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	445.000,00

(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal.21 dari 21 hal. Putusan Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

## PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B- 3944 /Un.14/III.2/PP.00.9/09/2022

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Helyatun Nida  
NIM : 190102010025  
Program/Jurusan : S.1 / HKI (AS)  
Judul : Izin Poligami Karena Nikah Siri (Analisis Putusan Nomor 6357/Pdt.G/2021/PA.Sby Dan Putusan Nomor 0577/Pdt.G/2017/PA.Wno)

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Dr. Rahmat Sholohin, M.Ag  
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag, M.H

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 01 September 2022

Dekan



Amelia Rahmaniah  
NIP. 197105191997032001

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

**PENETAPAN PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI**

Nomor : B-6004 /Un.14/III.2/PP.00.9/12/2022

Memperhatikan surat permohonan Saudara (i) dan hasil rapat Tim Seleksi Proposal Skripsi berkenaan dengan perubahan judul, maka kami dapat menyetujui dan menetapkan judul yang baru terhadap skripsi Saudara (i) :

Nama	:	Helyatun Nida			
NIM	:	190102010025			
Program/Jurusan	:	S.1 / HKI (AS)			
Judul Terdahulu	:	Izin Poligami Karena Nikah Siri (Analisis Putusan Nomor 6357/Pdt.G/2021/PA.Sby Dan Putusan Nomor 0577/Pdt.G/2017/PA.Wno)			
Judul Baru	:	Izin Poligami Karena Nikah Siri (Analisis Putusan Nomor 6357/Pdt.G/2021/PA.Sby Dan Putusan Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl)			

Dengan tim pembimbing sebagai berikut :

Pembimbing I : Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag  
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag, MH.

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 23 Desember 2022

Dekan

Amelia Rahmaniah  
NIP. 197105191997032001

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235

Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

Nomor : B- 4041 /Un.14/III.2/PP.00.9/09/2022

Banjarmasin, 7 September 2022

Lamp. : 1 naskah desain operasional

Hal : **Penetapan Waktu Seminar  
Desain Operasional Skripsi Mahasiswa**

Kepada:

Yth. Helyatun Nida / 190102010025

di

Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 6 September 2022, maka dengan ini Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu seminar desain operasional skripsi kepada:

Nama / NIM : Helyatun Nida / 190102010025  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : Izin Poligami Karena Nikah Siri (Analisis Putusan Nomor 6357/Pdt.G/2021/Pa.Sby Dan Putusan Nomor 0577/Pdt.G/2017/Pa.Wno)

Hari/Tanggal : Selasa, 13 September 2022

Waktu : 10.00 - 12.00

Tempat : Ruang Munaqasyah Daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I : Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag

Penguji II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag, M.H

Moderator : Siti Rahmah

Pembahas Utama I : Nor Annisa / 190102010027

Pembahas Utama II : Fajar Wati Wulan Dari / 190102010023

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Ketua Prodi,

**Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.**  
NIP. 19781118 200312 1 005

Catatan:

Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235

Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B- 4989 /Un.14/III.2/PP.00.9/11/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Helyatun Nida  
NIM : 190102010025  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : Izin Poligami Karena Nikah Siri (Analisis Putusan Nomor 6357/Pdt.G/2021/Pa.Sby Dan Putusan Nomor 0577/Pdt.G/2017/Pa.Wno)

telah melaksanakan seminar desain operasional pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 13 September 2022  
Waktu : 10.00 - 12.00  
Tempat : Ruang Munaqasyah Daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I : Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag  
Penguji II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag, M.H  
Moderator : Siti Rahmah  
Pembahas Utama I : Nor Annisa / 190102010027  
Pembahas Utama II : Fajar Wati Wulan Dari / 190102010023

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 2 November 2022  
Ketua Program Studi,

**Abdul Hariz Sairazi, SHI, MHI.**  
**NIP. 19781118 200312 1 005**

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) E-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

Nomor : B- 639 /Un.14/III.2/TL.00/01/2023

30 Januari 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi

Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.  
Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin  
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **HELYATUN NIDA**  
NIM : 190102010025  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : Ds. Tungkap RT.006 RW.003 Kec. Binuang Kab. Tapin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 30 Januari - 28 Februari 2023 dengan judul:

**Izin Poligami Karena Nikah Siri (Analisis Putusan Nomor 6357/Pdt.G/2021/PA.Sby dan Putusan Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl)**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Mari, Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan,

**Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag**  
197301112003121001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
PERPUSTAKAAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon 0511-3256666 Faksimili 0511-3256666/3254344  
e-mail: perpustakaan@uin-antasari.ac.id || web:  
<http://perpustakaan.uin-antasari.ac.id>

**SURAT KETERANGAN SELESAI RISET**  
NOMOR B-013/Un.14/V.1/HM.02.2/03/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Helyatun Nida  
NIM : 190102010025  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : S1 Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyah)

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan 28 Februari 2023 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 01 Maret 2023

Kepala,



Dr. Saifuddin, M.Ag.

NIP 197108211997031003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235

Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B-1023/Un.14/III.2/PP.00.9/02/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Helyatun Nida  
NIM : 190102010025  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 9 November 2022  
Waktu : 08.30 - 10.30 Wita.  
Tempat : Ruang Munaqasyah Daring

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji I : Farihatni Mulyati, S.Ag., M.H.I (Keislaman)  
Penguji II : Dra. Hj. Wahidah, MHI (Kesyariahan)  
Penguji III : Dra. Hj. Nadiyah, M.H. (Keilmuan Jurusan)

Nilai yang diperoleh adalah: 82,25 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 14 Februari 2023  
Ketua Program Studi,

**Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.**  
NIP. 19781118 200312 1 005

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

NO. : 153



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

# **Sertifikat**

Nomor: 1578/Un.14/III.2/PP.00.9/03/2023

Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin  
Menerangkan bahwa:

**HELYATUN NIDA**

**NIM : 190102010025**

Kelahiran Cintapuri, 26 September 2001

**Telah mengikuti**

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an  
yang dilaksanakan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat  
**Baik Sekali**

Banjarmasin, 24 Maret 2023

D e k a n,



**Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.**  
NIP.19710519 199703 2 001



Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung PSB UIN Antasari Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin

**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH  
PUSKOM FASYAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

# SERTIFIKAT

**Nomor : FS-PP/Pel/XXV/20102545/2022**

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

**Helgaton Nida**

Tempat dan Tanggal Lahir :

**Dasa 2 Cintapuri, 26 September 2001**

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer Program

**Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint**

Yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan 31 Maret 2022.

Banjarmasin, 05 April 2022



NIP. 197105191997032001  
Amelia Rahmahiah, M.H.



NIP. 198611172011011005  
Muhammad Haris, M.Kn.

## DAFTAR NILAI

Nama : Hellyatun Nida  
NIS : 20100490  
Tempat, Tanggal Lahir : Desa 2 Cintapuri, 26 September 2001  
Program : Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	80	Amat Baik
Microsoft Office Excel	80	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	80	Amat Baik



Banjarmasin, 05 April 2022  
Ketua,  
*Hellyatun Nida*  
Muhammad Harris, M.Kn.  
NIP. 198611172011011005



### NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Helyatun Nida  
NIM : 190102010025  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Semester : VIII (Delapan)  
Tahun Akademik : 2022/2023

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1	Aspek Keagamaan dan Kebangsaan	2	26	A3, A4
2	Aspek Akademik dan Keilmuan	3	6	B1, B1, B1
3	Aspek Keorganisasian dan Pengabdian Masyarakat	6	13	C1, C1, C2, C2, C3, C4
4	Aspek Bakat Minat dan Kewirausahaan	4	16	D4, D4, D4, D4
JUMLAH		15	61	

Banjarmasin, 10 Februari 2023

Dosen Pembimbing

Dr. Rahmat Sholihin, M. Ag.  
NIP. 197301112003121001



Wakil Dekan  
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,

Dr. Budi Rahmat Hakim, M. III  
NIP. 197904102006041019

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ANTASARI**  
**UNIT PENJAMIN MUTU FAKULTAS SYARIAH**



Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Helyatun Nida  
NIM : 190102010025  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Izin Poligami Karena Nikah Siri (Analisis Putusan Nomor 6357/Pdt.G/2021/PA.Sby Dan Putusan Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl)

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.



Fuad Luthfi, SH.,MH

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Helyatun Nida
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Desa II Cintapuri, 26 September 2001
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : WNI
5. Status perkawinan : Belum Menikah
6. Alamat : Jl. Sarang Burung No. 99 RT 006 RW 003,  
Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin
7. No. HP/Alamat email : 08875318520/helyatunnida030218@gmail.com
8. Pendidikan
  - a. TK : TK Dharma Wanita Al-Amin
  - b. SD : MIN Tungkup
  - c. SMP : MTs Datu Aling
  - d. SMA : MAN 2 Tapin
9. Orang Tua
  - a. Ayah  
Nama : Zainuddin  
Pekerjaan : PNS  
Alamat : Jl. Sarang Burung No. 99 RT 006 RW 003,  
Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin
  - b. Ibu  
Nama : Rusminah  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Jl. Sarang Burung No. 99 RT 006 RW 003,  
Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin
10. Saudara : 2
11. Pengalaman Organisasi : - SSLK Al-Banjary UIN Antasari Banjarmasin  
(Koor Bidang Kontemporer)  
- Himpunan Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga  
Islam (Sekretaris Bidang Minat dan Bakat)

Banjarmasin, 30 Maret 2023

Penulis,